

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset secara substantif menunjukkan karakter hukum yang responsif, karena diarahkan untuk memperkuat sistem pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture (in rem forfeiture)* yang berorientasi pada *asset recovery* dan pendekatan *follow the money*. Karakter tersebut tercermin dalam substansi RUU yang mengakomodasi prinsip-prinsip Bab V *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003, memperluas objek perampasan aset, serta memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana meskipun pelaku tidak dapat dipidana karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan teori Philippe Nonet dan Philip Selznick, pengaturan tersebut menunjukkan karakter hukum responsif karena dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi modern. Sementara itu, berdasar pada teori politik hukum Mahfud MD, substansi RUU Perampasan Aset juga mencerminkan produk hukum yang berorientasi pada kepentingan publik, yaitu memperkuat pengembalian kerugian negara dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun demikian, dari aspek pembentukannya, karakter politik hukum RUU

Perampasan Aset masih menunjukkan kecenderungan represif karena proses legislasinya berlangsung sangat lama akibat belum optimalnya kemauan politik (*political will*) pemerintah dan DPR dalam memberikan prioritas terhadap pengesahan RUU tersebut. Dengan demikian, politik hukum RUU Perampasan Aset memperlihatkan karakter yang bersifat represif, karena belum sepenuhnya dapat dikategorikan responsif dalam proses pembentukannya yang berbanding terbalik dengan kebutuhan hukum yang nyata.

2. Hambatan pengesahan RUU Perampasan Aset bersifat multidimensional dan struktural, yang merupakan kombinasi dari tiga hambatan yang saling memperkuat. *Pertama*, lemahnya *political will* yang konsisten dari DPR maupun pemerintah, yang tercermin dari kemauan politik yang bersifat episodik. Kemauan ini muncul saat tekanan publik tinggi, namun menguap ketika ada kalkulasi elektoral yang lebih menguntungkan. Sebagaimana terbukti dari siklus berulang antara masuk dan keluarnya RUU ini dari Prolegnas Prioritas sejak 2015 hingga 2025, bahkan sempat menghilang dari Prolegnas 2021. *Kedua*, konflik kepentingan elit dan oligarki di lingkungan legislatif yang menciptakan resistensi struktural terhadap undang-undang yang secara langsung mengancam kepentingan material pihak-pihak yang seharusnya bertugas mengesahkannya. Dominasi sistem multipartai berbasis koalisi menyebabkan setiap kebijakan strategis melewati proses *political bargaining* yang tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Bahkan, argumentasi perlindungan hak asasi manusia dalam sejumlah kesempatan berfungsi bukan sebagai argumen substantif, melainkan sebagai justifikasi normatif bagi kepentingan politik tertentu untuk menunda pengesahan.

Ketiga, perdebatan substansi yang tidak terselesaikan secara definitif di luar arena politik, khususnya mengenai konstitusionalitas mekanisme NCBAF dalam sistem *civil law* Indonesia. Perdebatan ini dibawa masuk ke dalam pembahasan DPR sebagai argumen penghambat, meski sesungguhnya dapat diselesaikan melalui forum akademis yang berotoritas. Hal ini mencerminkan proses legislasi yang defensif dan reaktif, lebih fokus menghindari konflik norma daripada menyelesaikan kebutuhan hukum yang nyata. Perbandingan dengan proses legislasi POCA 2002 Australia menegaskan bahwa keberhasilan Australia mengesahkan undang-undang serupa dalam waktu empat tahun bertumpu pada tiga faktor yang justru absen dalam dinamika legislasi Indonesia, yakni otoritas akademis yang definitif melalui ALRC Report 87, konsensus lintas partai yang nyata dan dinyatakan secara terbuka, serta komitmen kelembagaan yang terstruktur dan berlapis. Ketiadaan ketiga prasyarat non-formal inilah yang menjadikan proses formal selama tujuh belas tahun tidak berbuah pengesahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera memperkuat komitmen politik (*political will*) dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari reformasi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam proses pembentukannya, substansi RUU perlu tetap mempertahankan karakter hukum yang responsif dengan mengakomodasi prinsip *non-conviction based asset forfeiture*, *asset recovery*, dan *follow the money* sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC

2003. Di sisi lain, pengaturan tersebut juga harus disertai dengan mekanisme pengawasan yudisial, batasan kewenangan aparat penegak hukum, serta jaminan perlindungan hak konstitusional agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan *due process of law*.

2. Disarankan kepada Badan Legislasi DPR untuk menyelenggarakan forum pralegislatif lintas fraksi sebelum Pansus dibentuk, dengan agenda tunggal untuk menghasilkan nota kesepahaman substansi yang dipublikasikan secara terbuka. Mekanisme ini memiliki fungsi strategis yang tidak dapat digantikan oleh proses formal semata, yaitu komitmen yang sudah dinyatakan secara terbuka memiliki biaya politik yang nyata apabila kemudian diingkari. Sehingga, *political will* tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi tekanan publik yang sewaktu-waktu dapat mereda. Di Australia, konsensus lintas partai sudah terbentuk sebelum RUU diperkenalkan ke parlemen, terbukti dari pengakuan terbuka *Attorney-General* bahwa pihak oposisi bahkan telah lebih dahulu mengajukan RUU serupa. Dalam konteks Indonesia, mekanisme serupa dapat diwujudkan melalui forum yang difasilitasi Badan Legislasi dengan agenda menyepakati pokok-pokok substansi RUU sebelum Pansus dibentuk, sehingga pembahasan di Pansus tidak lagi dimulai dari nol dan tidak terjebak pada perdebatan konseptual yang telah lama dapat diselesaikan. DPR juga perlu memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tidak sekadar kembali dimasukkan sebagai prioritas formal dalam Prolegnas, melainkan didukung oleh komitmen substansial yang menjamin realisasi pembahasannya sesuai dengan kebutuhan nasional.